



RANTAI PANJANG PELANGGARAN FAIR TRIAL

Pendokumentasian Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum
Di Tiga Rumah Tahanan Wilayah DKI Jakarta Sepanjang Tahun 2021

Oleh: Awaludin Muzaki dan Nixon Randy Sinaga

A. Pendahuluan

Hak atas peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*) merupakan prinsip dasar dan bentuk manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini mutlak harus menjadi pondasi dalam berjalannya sistem peradilan pidana secara terpadu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya telah menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum. Konsideran menimbang huruf c pada KUHAP telah menyebut dengan tegas bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana ditujukan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, fakta dan realitas justru berkata lain. Berbagai hak dasar seorang tersangka maupun terdakwa yang berhadapan dengan proses hukum kerap terlanggar, mulai dari pemeriksaan tingkat kepolisian sampai dengan tingkat pengadilan. Relasi kuasa yang timbul antara aparat penegak hukum (APH) dan seorang tersangka atau terdakwa menjadi salah satu faktor kuat yang mempertahankan, bahkan menormalisasi praktik pelanggaran hak dalam penanganan perkara tindak pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak luput atas dampak kondisi pandemi Covid-19. Salah satu regulasi yang lahir pada badan peradilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 4/2020). Sekalipun peraturan tersebut membawa semangat pemutakhiran proses sidang pada perkara pidana, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Perma 4/2020 dianggap menjadi amunisi bagi aparat penegak hukum untuk tetap menjalankan roda sistem peradilan pidana sepanjang situasi pandemi Covid-19. Namun, terlepas dari adanya regulasi dan kebijakan yang telah dibentuk, praktik dalam lapangan justru berkata sebaliknya. Rangkaian pelanggaran hak kerap terjadi sepanjang proses hukum berjalan, mulai dari tingkat kepolisian sampai dengan proses persidangan.


Konsekuensi lain yang timbul akibat situasi covid-19 adalah menumpuknya jumlah tahanan pada Rumah Tahanan (Rutan), khususnya di lingkungan Polri. Upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 memaksa setiap orang yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa untuk menjalani proses persidangan dengan tetap berada di Rutan Kepolisian. Bahkan, hal serupa juga dialami oleh terdakwa yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain telah berstatus narapidana. Hal ini tidak terlepas dari lahirnya instrumen hukum berupa Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Surat Kemenkumham RI) nomor: M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 Tentang Penundaan

Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sampai saat ini, penundaan pengiriman tahanan masih terus berlangsung sementara itu jumlah kasus tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba masih terus meningkat sepanjang covid-19.ⁱ


Persoalan lain yang tetap *exist* adalah ruang pengaduan dan penyelesaian yang tidak terakses serta bekerja secara optimal. Konteks pelanggaran *fair trial* masih mengedepankan penyelesaian melalui pengaduan, baik pada saluran pengaduan internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, saluran pengaduan ini justru menjadi alat untuk melegitimasi tentang tidak adanya pelanggaran hak maupun prosedur atas praktik buruk penegakan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa.

B. Temuan dan Analisa

Pada semester pertama tahun 2021, LBHM telah mempublikasi hasil dokumentasi kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum pada 2 (dua) rumah tahanan di Jakarta, yakni Rumah Tahanan Kelas I Cipinang (Rutan Cipinang) dan Rumah Tahanan Kelas IIA Jakarta Timur (Rutan Pondok Bambu). Dari total 150 (seratus lima puluh) peserta kegiatan penyuluhan di 2 (dua) rutan tersebut, masih ditemui banyak praktik pelanggaran hak, baik berupa penyiksaan, pemerasan, dan akses bantuan hukum yang tidak optimal.ⁱⁱ Publikasi kali ini merupakan kelanjutan dari hasil kegiatan penyuluhan hukum yang terakumulasi dengan periode kedua, yakni bulan Juli sampai dengan Desember 2021.




Selain Rutan Cipinang dan Rutan Pondok Bambu, penyuluhan hukum pada periode kedua dilakukan juga di Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba). Pada periode kedua ini, terdapat 200 peserta yang mengikuti dari tiga rutan di wilayah DKI Jakarta. Sehingga total peserta penyuluhan dari 3 (tiga) rutan selama tahun 2021 adalah 350 orang peserta, dengan rincian peserta terdiri dari 212 tahanan berjenis kelamin laki-laki dan 138 tahanan berjenis kelamin perempuan.




Berdasarkan diagram di atas, mayoritas jenis kasus yang mengikuti penyuluhan hukum adalah tindak pidana narkotika, dengan total sebanyak 198 perkara. Sedangkan kasus non-narkotika yang merujuk pada tindak pidana dalam KUHP sebanyak 150 perkara. Disisi lain, laporan ini masih menemukan 2 responden yang tidak menjawab terkait hal ini. Data tersebut menegaskan kembali tentang situasi penanganan tindak pidana narkotika yang masih mempertahankan pendekatan punitif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) pada dasarnya telah menjamin akses rehabilitasi bagi seorang pengguna narkotika. Sejumlah regulasi turunan juga telah dibentuk untuk mengedepankan intervensi medis dan menjauhkan pemenjaraan dari seorang pengguna narkotika yang berhadapan dengan proses hukum. Namun, sayangnya regulasi tersebut seolah tidak implementatif mengingat glorifikasi perang narkotika yang berkumandang lebih keras dari pemenuhan hak atas kesehatan dan peradilan yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Overcrowding pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia menjadi konsekuensi logis yang tidak terhindarkan dari gagalnya penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia. BNN RI menyebut tingkat peredaran gelap narkotika meningkat sejak pandemi Covid-19. Kepala BNN RI menyebut bahwa peningkatan tersebut terjadi pada beberapa kategorisasi. Pada kategori setahun pakai narkoba dari yang sebelumnya 1,80 persen pada 2019, kini menjadi 1,95 persen atau meningkat 3.662.646 pada 2021. Untuk kategori pernah pakai narkoba, lanjut Golose, meningkat dari 2,40 persen menjadi 2,57 persen atau 4.827.616.ⁱⁱⁱ Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 14 Juni 2022, kondisi penjara di Indonesia tengah mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 109 %.^{iv} Berbagai persoalan muncul di balik sesaknya ruang pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan. Rasio jumlah penghuni lapas dan petugas pemasyarakatan yang jauh dari ideal membuka peluang pasar baru praktik jual beli narkoba. Hal ini tidak lepas dari kondisi adiksi seorang pengguna narkotika yang tidak terjawab sepanjang menjalani hukuman pemenjaraan. Menempatkan seorang pengguna narkotika dalam proses hukum yang berujung pada jeruji penjara justru menjauhkan intervensi medis sebagai bagian dari hak atas kesehatan.



Berdasarkan data di atas, sebanyak 171 tahanan mengaku ditangkap oleh anggota kepolisian setingkat Polres. Terdapat 79 yang mengaku ditangkap oleh instansi kepolisian setingkat Polda Metro Jaya. Selanjutnya, sejumlah 70 tahanan mengaku ditangkap oleh anggota kepolisian pada Polisi Sektor. Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberikan wewenang secara atributif untuk melakukan penangkapan hanya berjumlah 3 orang. Sedangkan 3 tahanan lainnya mengaku ditangkap oleh anggota kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dari total 350 responden, dalam laporan ini masih ditemui sebanyak 24 orang tahanan yang tidak mau menjawab pertanyaan terkait hal ini.

Khusus pada penanganan tindak pidana narkoba, ketimpangan angka antara institusi kepolisian dan BNN RI bukanlah data hampa dan tak bermakna. Hal ini berdampak pada jenis penanganan dan hasil akhir dari proses hukum yang ditempuh oleh seorang pengguna narkoba. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara yang terdiri dari Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Kepala BNN RI telah membentuk peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.^v Peraturan bersama tersebut mengamanatkan peran aktif seorang penyidik yang menangani kasus narkoba untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Tim Asesmen Terpadu BNN (TAT BNN). Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk mengetahui tingkat adiksi (ketergantungan obat) dan keterlibatan seorang tersangka dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Hasil pemeriksaan atau asesmen yang dilakukan oleh TAT BNN bernilai penting bagi seseorang yang terbukti merupakan pengguna narkoba. Namun, sayangnya prosedur pemeriksaan ini tidak terpapar secara masif di lingkungan institusi kepolisian. Bahkan, konteks penggunaan narkoba justru kerap dialihkan pada penguasaan dan/atau jual beli narkoba. Paradigma dan praktik yang punitif seperti ini seolah menjadi yang norma dan kebiasaan di kalangan aparat penegak hukum.



Akses atas bantuan hukum merupakan hak yang mendasar bagi seseorang ketika berhadapan dengan proses hukum. Berdasarkan data di atas, sepanjang tahun 2021, LBHM menemukan 69% atau sebanyak 240 orang peserta penyuluhan yang mengaku tidak memperoleh akses bantuan hukum sepanjang proses hukum yang ditempuhnya. Dari total 350 responden, hanya 77 orang yang mengaku menerima akses bantuan hukum. Sedangkan 33 responden lainnya tidak mau menjawab terkait hal ini.


Konsekuensi yang jelas timbul dalam pelaksanaan persidangan secara online adalah terkait dengan akses bantuan hukum. Persoalan ini secara struktural telah lahir sejak awal seseorang berhadapan dengan proses hukum. Seorang tersangka yang ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian sering kali tidak memiliki akses kunjungan, baik dari keluarga maupun penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi. Upaya mencegah penyebaran Covid-19 menjadi dalih utama terbatasnya akses tersebut. Dalam proses pendampingan di beberapa kasus yang LBHM tangani, akses tersebut diberikan dengan metode virtual. Namun, hal serupa tidak serta merta berlaku di tempat penahanan lainnya. Sehingga fenomena penahanan tanpa akses dengan dunia luar (*incommunicado detention*) menjadi langgeng sepanjang pandemi Covid-19.

Keterbatasan akses tersebut berlanjut hingga proses persidangan digelar. Perma 4 Tahun 2020 pada dasarnya mengatur tentang teknis dari persidangan secara online yang dilatarbelakangi oleh suatu kondisi tertentu, baik sejak awal persidangan maupun pada saat persidangan tengah berlangsung. Dengan kata lain, Perma 4 Tahun 2020 ini merupakan alternatif bagi para pihak dalam persidangan untuk memilih metode persidangan secara langsung di Gedung pengadilan maupun secara online. Persidangan yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) menempatkan terdakwa untuk tetap berada di tempat penahanan sepanjang persidangan digelar. Sementara itu, majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum berada di gedung pengadilan. Selain kendala teknis pada fasilitas penunjang sidang online, hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum kerap dilanggar demi proses sidang yang cepat. Dalam beberapa pemantauan proses sidang yang dilakukan oleh LBHM, tidak sulit menemukan sikap majelis hakim yang tidak menunjuk dan/atau menanyakan tentang akses bantuan hukum selama proses sidang digelar. Bahkan, pada kasus dengan dimensi hukuman mati, masih ada majelis hakim yang baru menetapkan advokat pada Pos Bantuan Hukum ketika sidang dengan agenda pembacaan putusan hendak dilakukan.

Hak atas akses bantuan hukum pada dasarnya telah diatur dalam berbagai regulasi, bahkan merupakan salah satu kategori hak dasar dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik Internasional (Kovenan Sipol) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Sipol telah secara tegas menyebutkan bahwa dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal yang salah satunya adalah diadili dengan dihadirinya dan membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, diberitahukan haknya, jika ia tidak mempunyai bantuan hukum, untuk memperoleh bantuan hukum yang ditunjuk untuknya apabila hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Dalam peraturan domestik, Pasal 54 KUHAP juga telah mengatur tentang jaminan atas akses bantuan hukum di seluruh tingkat pemeriksaan bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum.

Di sisi lain, perlu juga untuk diingat bahwa penunjukan seorang atau lebih advokat pada pemeriksaan tingkat kepolisian maupun pengadilan tidak dapat dimaknai untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Dalam beberapa komunikasi yang terbangun oleh LBHM dengan terdakwa yang menerima bantuan hukum melalui penunjukan, justru memperpanjang nafas penderitaan ketika harus membayar biaya jasa yang besar. Sayangnya, bantuan hukum yang diberikan tidak senilai dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Bahkan, terdakwa itu sendiri tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan advokat yang ditunjuk, baik sejak pemeriksaan di tingkat kepolisian sampai dengan memperoleh putusan akhir di pengadilan.

Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Akses Terhadap Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*) dalam pendahuluan menerangkan Bantuan hukum memainkan peranan yang penting di dalam memfasilitasi pengalihan dan penggunaan sanksi-sanksi dan langkah-langkah yang berbasis komunitas, termasuk langkah-langkah tanpa penahanan (*non-custodial measures*); meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara lebih luas di dalam sistem peradilan tindak pidana; mengurangi penggunaan penahanan dan pemenjaraan yang tidak perlu; rasionalisasi kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang peradilan tindak pidana; dan menjamin penggunaan sumber-sumber daya negara secara efisien.^{vi}




Data lain dalam laporan ini menyebutkan bahwa dari total 350 responden, sebanyak 280 orang mengaku tidak mengalami pemerasan ketika berhadapan dengan proses hukum.

Namun di sisi lain, terdapat 5% atau sebanyak 17 responden yang mengaku mengalami pemerasan sepanjang berjalannya proses hukum yang ditempuh. Angka tersebut bukanlah angka yang rendah. Pemerasan merupakan bentuk pelanggaran yang sejatinya tidak dapat dianggap sepele, bahkan dinormalisasi. Pada variabel yang sama, terdapat 15% atau sebanyak 53 orang tidak berani menjawab tentang adanya praktik pemerasan ketika menghadapi proses hukum. Data tersebut menunjukkan langgengnya relasi kuasa antara orang yang berhadapan dengan proses hukum dan jajaran APH dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemerasan dalam prakteknya terjadi pada berbagai bentuk dan saluran. Mulai dari kunjungan oleh pihak keluarga, sewa kamar, hak memperoleh makanan dan kesehatan yang layak, akses bantuan hukum oleh penasehat hukum, sampai dengan janji penyelesaian kasus secara mudah, cepat, hukuman ringan, bahkan bebas tanpa harus melalui proses hukum. Ironisnya, praktek pemerasan juga kerap difasilitasi oleh advokat atau penasehat hukum yang ditunjuk dan/atau ditetapkan untuk mendampingi terdakwa. Selain melanggar hak tersangka, hal ini juga berujung pada penanganan yang diskriminatif bagi tahanan lain yang tidak memiliki kemampuan finansial. Sehingga praktek pemerasan merupakan bentuk pelanggaran hak yang struktural dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam konteks pemeriksaan pada tingkat kepolisian, tidak ada satu ketentuan pun yang memberikan dasar untuk membebaskan biaya penanganan kepada tahanan sepanjang menghadapi proses hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 4 Tahun 2015) yang menyebutkan bahwa segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perawatan tahanan di ruang tahanan Polri pada tingkat penyidikan dibebankan pada DIPA Polri. Dalam pendampingan yang dilakukan oleh LBHM, masih terdapat anggota kepolisian yang bertugas pada Rutan di lingkungan Polri yang tidak mengetahui ketentuan tersebut. Sehingga orang yang berhadapan dengan proses hukum justru sering dijadikan sebagai mesin ATM oleh aparat penegak hukum.



Praktik pemerasan dalam ruang tahanan merupakan bentuk pelanggaran hak yang berjalan seiringan dengan penyiksaan. Berdasarkan data di atas, laporan ini masih menemukan praktik penyiksaan dalam berjalannya proses hukum. Pada publikasi sebelumnya, LBHM menemukan sebanyak 22 orang yang mengaku menerima perlakuan penyiksaan ketika berhadapan dengan proses hukum. Sedangkan pada periode Juli-Desember, LBHM

menemukan setidaknya 21 responden yang menerangkan pernah mengalami penyiksaan. Sehingga, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan hukum di 3 rutan di wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2021, terdapat 12% atau sebanyak 43 orang yang mengaku mengalami penyiksaan ketika menjalani proses hukum. Selain itu, khusus pada periode Juli-Desember, LBHM juga menemui sebanyak 46 peserta kegiatan penyuluhan hukum yang tidak mau menjawab terkait pertanyaan ini.

Penyiksaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM dan perendahan martabat manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/Konvensi CAT*) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undang di Indonesia tidak mengatur secara definitif tentang penyiksaan. Terminologi dan definisi penyiksaan setidaknya dapat ditemui dalam Pasal 1 Konvensi CAT yang menyebutkan

bahwa “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.

Berbeda dengan unsur delik penganiayaan dalam KUHP, ketentuan penyiksaan dalam Konvensi CAT menitikberatkan pada relasi kuasa antara aparat penegak hukum dengan orang yang berhadapan dengan proses hukum. Selain 43 responden yang secara tegas mengaku mengalami penyiksaan, perlu diingat bahwa terdapat pula 46 responden yang tidak mau menjawab terkait pertanyaan penyiksaan. Angka tersebut pada dasarnya menegaskan ulang tentang relasi kuasa antara aparat penegak hukum dengan orang yang berhadapan dengan proses hukum. Laporan ini memang tidak menguraikan secara kualitatif tentang alasan para peserta penyuluhan hukum untuk tidak menjawab pertanyaan terkait penyiksaan. Namun, kami meyakini bahwa setidaknya alasan keamanan menjadi faktor utama untuk memilih “tidak mau menjawab”.

Tindakan penyiksaan juga melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berlaku secara umum dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Khusus pada tingkat kepolisian, Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur tegas bahwa bagian dari HAM

yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) adalah hak untuk tidak disiksa. Upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan menjadi ruang yang kerap dimanfaatkan untuk melakukan penyiksaan bagi orang yang berhadapan dengan proses hukum. Terlebih, situasi Covid-19 yang menutup akses kunjungan baik dari keluarga maupun penasihat hukum semakin membuka ruang praktik penyiksaan pada tempat penahanan.

Langgengnya praktik penyiksaan menggambarkan rantai panjang pelanggaran *fair trial* bagi orang yang berhadapan dengan proses hukum. Preseden buruk ini seolah menjadi praktik yang dinormalisasi oleh APH dalam penanganan suatu perkara. Peran aktif pengawasan secara eksternal menjadi salah satu faktor yang menentukan langgengnya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan salah satu lembaga independen yang memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memberi mandat bagi Komnas HAM untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM memiliki fungsi pemantauan dan pengkajian pada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, baik secara mandiri maupun melalui saluran pengaduan. Penanganan yang berbasis pada pengaduan semata tidak membawa perubahan yang signifikan. Bahkan, pengaduan tersebut tidak akan pernah terjadi saat akses kunjungan keluarga maupun intervensi bantuan hukum justru tertutup bagi korban penyiksaan. Lebih lanjut, proses verifikasi yang berlapis juga menghambat korban dalam mencari keadilan. Instrumen hukum yang dapat dikenakan bagi pelaku penyiksaan masih bersandar pada ketentuan dalam KUHP. Terlebih, penegakan terhadap pelaku bahkan tidak sebanding dengan pelanggaran hak yang dialami oleh korban penyiksaan.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sebagai organisasi bantuan hukum yang aktif melakukan advokasi terkait hak asasi manusia, LBHM menilai bahwa tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melanggengkan pelanggaran *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Rantai praktek pemerasan dan penyiksaan tidak boleh mendapat tempat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain pembentukan instrumen hukum yang menjamin tentang *fair trial*, pemenuhan hak asasi manusia harus implementatif dan tidak bersifat kompromis.

LBHM mendorong seluruh elemen aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis pada data serta kondisi lapangan. Oleh karena itu, melalui penulisan ini LBHM hendak mengajukan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Pemerintah dan seluruh elemen aparat penegak hukum untuk mengevaluasi serta membenahi sistem persidangan perkara pidana yang dilakukan secara daring atau online;**
- 2. Pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture;**
- 3. Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI melahirkan kebijakan yang integratif terkait penanganan perkara narkoba dengan**

- mengedepankan keadilan restoratif dan memperhatikan kondisi kelebihan kapasitas pada rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan;
4. Lembaga pengawas eksternal yang terdiri dari Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman RI untuk secara aktif melakukan pengawasan terhadap beroperasinya sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.
 5. Memberikan edukasi yang masif terkait pemahaman serta implementasi hak asasi manusia bagi seluruh aparat penegak hukum, khususnya institusi Kepolisian Republik Indonesia.

ⁱ Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1443395/bnn-peredaran-narkoba-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19/full&view=ok>

ⁱⁱ Lihat https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2021/07/POTRET-PENAHANAN-BANTUAN-HUKUM_LBHM.pdf

ⁱⁱⁱ Lihat <https://mediaindonesia.com/megapolitan/461105/bnn-sebut-peredaran-narkoba-meningkat-di-kala-pandemi>

^{iv} Lihat <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

^v Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala BNN RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014; Nomor: 03 Tahun 2014; Nomor: 11 Tahun 2014; Nomor: 03 Tahun 2014; Nomor: PER-005/A/JA/03/2014; Nomor: 1 Tahun 2014; Nomor: PERBER/01/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

^{vi} ILRC, "Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Akses Terhadap Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Mei 2012, hlm. 13